



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firman Septian Alias Iman Bin Dadang Kustiawan;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Tunggal Bhakti III No. 43 Rt. 06 Rw. 06
Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi
Tengah Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/57/III/2022/Reskrim tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa Firman Septian Alias Iman Bin Dadang Kustiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FIRMAN SEPTIAN Alias IMAN Bin DADANG KUSTIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FIRMAN SEPTIAN Alias IMAN Bin DADANG KUSTIAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Yamaha B3F-F A/T, Nopol : D-4021-ABW, Warna Biru Tua, Tahun 2018, Noka : MH3SEF320JJ009090, Nosin : E31VE0037162.
 - 1 (satu) Buah Kunci Remot Kendaraan Roda Dua Yamaha B3F-F A/T.
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda dua merk / type Yamaha B3F-F A/T, Nopol : D-4021-ABW, Warna Biru Tua, Tahun 2018, Noka : MH3SEF320JJ009090, Nosin : E31VE0037162, An. DADAN ISKANDAR, Alamat Jl. Kiara Condong Timur No. 242 126 C Rt. 04 Rw. 05 Batununggal Kota Bandung.

(Dikembalikan kepada saksi Zharfan Fatra Alam)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FIRMAN SEPTIAN Alias IMAN Bin DADANG KUSTIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kedai Kopi Gauri Ditri Jalan HMS Mintareja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07 Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Lexy, Nopol : D-4021-ABW, Tahun 2018, warna biru tua beserta kunci kontaknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ZHARFAN FATRA ALAM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.45 Wib saksi ZHARFAN memarkirkan sepeda motor miliknya merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW di depan Kedai Kopi Gauri Ditri tempat saksi ZHARFAN bekerja, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke di Kedai Kopi Gauri Ditri dan langsung mengobrol dengan saksi ZHARFAN yang sedang bekerja di kedai kopi tersebut sebagai Barista, saat itu sekira jam 17.00 Wib cuaca sedang hujan dan atap kedai bocor sehingga menggenangi lantai kedai, lalu Saksi ZHARFAN mengepel lantai kedai tersebut dan disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada jaket milik saksi ZHARFAN tergeletak di atas meja, kemudian terdakwa secara diam-diam langsung meraba saku jaket tersebut dan menemukan kunci kontak remot sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW, terdakwa langsung mengambil kunci kontak remot tersebut tanpa sepengetahuan saksi ZHARFAN, setelah itu terdakwa pamit pulang dan jalan keluar kedai menghampiri sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW yang terparkir didepan kedai, lalu terdakwa menekan kunci kontak remot hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan terdakwa langsung pergi dengan membawa atau mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual atau menukarkan sepeda motor tersebut melalui aplikasi group facebook jual beli sepeda motor Bandung Cimahi agar dapat menghilangkan jejak, namun belum sempat terdakwa lakukan terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ZHARFAN FATRA ALAM, sehingga akibat perbuatan tersangka tersebut, saksi ZHARFAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATRA ALAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zharfan Fatra Alam Bin Asep Syam Awaludin**, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat pemeriksaan di depan persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Kedai Kopi Gauri Ditri tempat saksi bekerja yang beralamat di Jl. HMS Mintareja No. 07 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara terlebih dahulu mencuri kunci kontak kendaraan yang saksi simpan di dalam tas selendang warna hitam, karena kunci kontak sepeda motor tersebut juga turut serta hilang.
- Bahwa adapun identitas sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu :

NOMOR REGISTRASI : D-4021-ABW.

NAMA PEMILIK STNK : DADAN ISKANDAR.

ALAMAT : JL. KIARA CONDONG TIMUR NO.242 /
126C RT.004 RW.005 KEL. KEBON GEDANG KEC. BATUNUNGGAL
KOTA BANDUNG.

MERK : YAMAHA.

TYPE : B3F A/T.

JENIS : SEPEDA MOTOR.

MODEL : SOLO.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN PEMBUATAN : 2020.
ISI SILINDER : 125 CC.
WARNA : BIRU TUA.
NOMOR RANGKA : MH3SEF320JJ009090.
NOMOR MESIN : E31VE0037162.
NOMOR BPKB : O03997225.

- Bahwa barang yang hilang akibat tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua No. Polisi : D-4021-ABW adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.45 Wib, sepeda motor tersebut diparkir seperti biasa di pinggir jalan raya tepat di depan Kedai Kopi Gauri Ditri tempat saksi bekerja, kemudian sekira jam 18.30 Wib pada saat saksi sedang membersihkan sampah di sekitaran areal kedai selesai diguyur hujan melihat kendaraan milik saksi yang sebelumnya terparkir di depan kedai sudah tidak ada, selanjutnya saksi mencoba mencari kendaraan tersebut ke sekitaran kedai akan tetapi kendaraan tersebut tidak ada dan saksi mencoba mengecek kunci kontak kendaraan yang di simpan di dalam tas selendang milik saksi dan ternyata kunci kontak kendaraan juga tidak ada atau hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa di area dalam kedai atau di depan kedai kopi gauri ditri tempat diparkirkan kendaraan tersebut tidak terdapat CCTV.
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua No. Polisi : D-4021-ABW dengan cara membeli bekas dari pemilik lama seharga Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut tidak memiliki kunci tambahan karena sistem keamanan dari motor tersebut sudah menggunakan sistem remot (tanpa ada lubang kunci), kondisi kendaraan sudah saksi rubah yaitu velk kendaraan depan belakang dan behel pegangan penumpang warnanya saksi rubah menjadi warna emas, body depan bagian kanan kiri terdapat lecet / goresan dan spakbor depan sudah patah.
- Bahwa saksi tidak memiliki kunci sepeda motor tersebut karena turut serta hilang/ dicuri dimana pada saat membeli kendaraan saksi hanya mendapatkan 1 (satu) kunci kendaraan, dan saat ini saksi memilik 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah BPKB Asli Kendaraan Yamaha Lexy Nomor Polisi : D-4021-ABW.

- Bahwa Akibat dari pencurian kendaraan R2 milik saksi tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R2 milik saksi tersebut yaitu pemilik kedai kopi Gauri yang bernama Sdr. Jatnika.
- Bahwa saksi mencurigai seorang teman saksi yang bernama Sdr. Firman Septian karena sebelum terjadinya pencurian motor saksi tersebut, sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Firman datang ke kedai kopi karena memiliki janji untuk bertemu dengan seseorang di kedai saksi akan tetapi orang yang ditunggu oleh Sdr. Firman tidak datang dan di dalam kedai tidak ada orang lain hanya ada saksi Sdr. Firman Septian dan 1 (satu) orang tamu kedai yang tidak saksi kenal. Sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Firman berpamitan untuk mengunjungi teman wanitanya yang bernama Sdr. Puspita, dan tidak seperti biasanya Sdr. Firman tidak meminjam kendaraan milik saksi akan tetapi memilih untuk menggunakan ojek online.
- Bahwa saksi memiliki barang bukti kepemilikan sepeda motor berupa : 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB kendaraan dan 1 (satu) lembar Foto Copy STNK.
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada pihak kepolisian, saksi mengetahui yang mengambil sepeda 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua No. Polisi : D-4021-ABW, beserta kunci kontak remote nya adalah terdakwa FIRMAN, karena pihak kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor tersebut saat dalam penguasaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Muhammad Jatnika Dwi Bin Kurnia Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat pemeriksaan di depan persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Lexy, Nopol : D-4021-ABW, Tahun 2018, warna biru tua, Noka : MH3SEF320JJ009090, Nosin : E31VE0037162 milik saksi ZHARFAN FATRA ALAM pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.30 Wib di Kedai Kopi Gauri Ditri Jalan HMS Mintareja No. 07 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut bernama saksi ZHARFAN, dimana dirinya selaku karyawan saksi di Kedai Kopi Gauri Ditri Jalan HMS Mintareja No. 07 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sejak sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi ZHARFAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri sepeda motor milik saksi ZHARFAN, namun ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu terdakwa FIRMAN, karena sebelum kejadian terdakwa FIRMAN berada di lokasi kejadian sedang ngobrol dengan saksi ZHARFAN dan saat terdakwa FIRMAN pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada juga setelah saksi ZHARFAN mengecek tas miliknya ternyata kunci kontak kendaraan tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa FIRMAN namun selintas saja kenalnya, dimana terdakwa FIRMAN setahu saksi adalah pacarnya saksi PUSPITA yang kebetulan saksi PUSPITA adalah pegawai saksi di kedai tersebut, selain itu saksi ZHARFAN menjadi pegawai saksi di kedai tersebut dimana terdakwa FIRMAN kalau datang ke kedai sering ngobrol dengan saksi ZHARFAN dan juga pernah meminjam sepeda motor milik saksi ZHARFAN tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi FIRMAN.
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut posisi saksi sedang berada di dalam kedai dimana saat itu saksi sedang training online.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi ZHARFAN menceritakan kepada saksi mengenai sepeda motor miliknya tersebut diparkir di luar kedai di pinggir jalan dalam keadaan terkunci, adapun yang terakhir memarkirkan kendaraan tersebut adalah saksi ZHARFAN sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ZHARFAN, diketahui setelah saksi ZHARFAN ngobrol dengan terdakwa FIRMAN, selanjutnya terdakwa FIRMAN pamit pulang sekitar jam 16.00 Wib dan ternyata pada sekitar jam 18.30 Wib saksi ZHARFAN baru menyadari kendaraan miliknya sudah hilang / tidak ada, selain itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kunci kontak kendaraan yang disimpan di dalam tas milik saksi ZHARFAN juga hilang.

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib saksi masuk ke Kedai Kopi Gauri Ditri milik saksi yaitu Jalan HMS Mintareja No. 07 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dimana saksi langsung masuk ke dalam kamar saksi untuk melanjutkan traning online, selang sekitar beberapa menit kemudian pegawai saksi yaitu saksi ZHARFAN menelepon saksi memberitahukan bahwa mesin kopi error sehingga saksi langsung menuju ke mesin kopi di kedai terseut, disitu saksi melihat saksi ZHARFAN sedang ngobrol dengan terdakwa FIRMAN, selesai memperbaiki mesin kopi saksi masuk kamar lagi melanjutkan traning online, Pada sekitar jam 17.00 Wib saksi keluar dan nongkrong di depan kedai dimana saksi lihat saksi ZHARFAN sedang melanjutkan pekerjaannya di kedai tersebut sedangkan terdakwa FIRMAN sudah tidak ada, kemudian saksi melakukan kegiatan seperti biasanya di kedai saksi, lalu sekitar jam 18.30 Wib saat itu hujan sudah reda, saksi ZHARFAN menanyakan kepada saksi apakah saksi melihat sepeda motor miliknya dan saksi heran juga tidak tahu tiba-tiba saksi ZHARFAN menanyakan kendaraan miliknya tersebut, kemudian saksi menanyakan ke saksi ZHARFAN "TADI ADA SIAPA SAJA DISINI ?" dan saksi ZHARFAN bilang katanya ada 1 (satu) orang Customer dan 1 (satu) lagi yaitu terdakwa FIRMAN, kemudian saksi mengecek posisi parkir kendaraannya yang kata saksi ZHARFAN kendaraan diparkir di luar kedai pinggir jalan dan memang sudah tidak ada, selanjutnya saksi ZHARFAN membuka tas selempang miliknya dan ternyata kunci kontak kendaraan tersebut juga sudah tidak ada.
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi ZHARFAN sudah hilang, lalu saksi dan saksi ZHARFAN mencari keberadaan kendaraan tersebut dengan berkeliling dan mengecek rekaman CCTV dari area lain yang ternyata tidak ada terekam kendaraan milik saksi ZHARFAN yang lewat, selanjutnya saksi menyuruh saksi ZHARFAN untuk menelepon orang tuanya memberitahukan kejadian tersebut, kemudiann saksi menyuruh saksi ZHARFAN agar meninggalkan pekerjaannya di kedai untuk mengurus kehilangan sepeda motor miliknya lalu saksi ZHARFAN pulang sedangkan saksi yang menjaga kedai, selang beberapa jam kemudian saksi ZHARFAN menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa nanti akan ada Polisi yang datang ke kedai untuk cek TKP, tidak lama datang Polisi melakukan cek TKP di kedai tersebut.

- Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi ZHARFAN, adapun berapa kerugiannya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah pemeriksaan dikantor polisi, saksi baru mengetahui mengenai pihak kepolisian telah berhasil mengamankan sepeda motor tersebut dari penguasaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kedai Kopi Gauri Ditri Jalan HMS Mintareja No. 07 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Lexy, Nopol : D-4021-ABW, Tahun 2018, warna biru tua milik saksi ZHARFAN, saat itu sepeda motor tersebut diparkir di depan Kedai Kopi dan terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Resor Cimahi.
- Bahwa pada terdakwa kenal dengan pemilik kendaraan yang telah terdakwa curi tersebut bernama saksi ZHARFAN sejak sekitar bulan September 2021 dimana saksi ZHARFAN adalah teman nongkrong terdakwa, adapun terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi ZHARFAN.
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan tersebut sendirian.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu ketika saksi ZHARFAN memarkirkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam kedai kopi tersebut yang kebetulan Saksi ZHARFAN bekerja di kedai kopi tersebut sebagai barista, saat itu terdakwa dan Saksi ZHARFAN sempat ngobrol-ngobrol di dalam kedai kopi tersebut, saat Saksi ZHARFAN sedang mengepel lantai dimana jaket miliknya tergeletak di meja, lalu secara diam-diam terdakwa langsung mengambil kunci kontak remot sepeda motor R2 dari saku jaketnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Saksi ZHARFAN, selanjutnya terdakwa langsung ke depan kedai kopi tersebut untuk menyalakan kontak sepeda motor R2 milik Saksi ZHARFAN dengan menggunakan kunci kontak remot yang terdakwa ambil dari saku jaketnya Saksi ZHARFAN tersebut, dan setelah sepeda motor berhasil menyala lalu terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi ZHARFAN tersebut.

- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, posisi pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi ZHARFAN sedang mengepel lantai tidak jauh dari posisi terdakwa sekitar 3 (tiga) meteran dan Saksi ZHARFAN tidak mengetahui saat terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari dalam saku jaket miliknya tersebut, adapun terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari Saksi ZHARFAN.
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sedirian seperti biasa datang ke di Kedai Kopi Gauri Ditri Jalan HMS Mintareja No. 07 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk nongkrong, disitu terdakwa ngobrol dengan teman terdakwa yaitu Saksi ZHARFAN yang kebetulan bekerja di kedai kopi tersebut sebagai Barista, saat itu kami ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 17.00 Wib kebetulan sedang hujan dan atap kedai bocor sehingga menggenangi lantai kedai tersebut, kemudian Saksi ZHARFAN langsung mengepel lantai kedai tersebut, saat Saksi ZHARFAN mengepel lantai, dimana kebetulan jaket miliknya disimpan di atas meja saat kami sedang ngobrol, saat itu juga terdakwa dengan diam-diam langsung meraba saku jaketnya Saksi ZHARFAN, saat diraba ada terasa seperti kunci kontak remot sepeda motor R2 milik Saksi ZHARFAN dimana terdakwa sebelumnya sudah mengetahui sepeda motor R2 milik Saksi ZHARFAN yaitu Merk Yamaha Lexy, Nopol : D-4021-ABW, Tahun 2018, warna biru tua yang biasa diparkir di depan kedai kopi tersebut. Setelah terdakwa meraba saku jaketnya Saksi ZHARFAN kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak remot dari dalam saku jaket tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa menyapa Saksi ZHARFAN untuk pamit pulang dan Saksi ZHARFAN membalasnya dimana Saksi ZHARFAN tidak mengetahui kalau kunci kontak sepeda motor di dalam saku jaketnya sudah terdakwa ambil, kemudian terdakwa jalan keluar kedai disitu sudah terparkir sepeda



motor R2 milik Saksi ZHARFAN dan secara diam-diam terdakwa langsung membuka kontak kunci sepeda motor R2 milik Saksi ZHARFAN dengan memijit kunci kontak remot yang terdakwa ambil dari saku jaketnya Saksi ZHARFAN tersebut, setelah sepeda motor R2 tersebut menyala kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor R2 milik Saksi ZHARFAN tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa dicuri, selanjutnya terdakwa melihat-lihat group facebook jual beli sepeda motor Bandung Cimahi, niatnya agar menghilangkan jejak sepeda motor tersebut nantinya akan terdakwa tukar dan sepeda motor hasil menukar tersebut akan terdakwa gunakan untuk kegiatan terdakwa sehari-hari, namun belum sempat terdakwa tukarkan sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Polisi.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak bertujuan mencuri sepeda motor tersebut namun karena ada kesempatan dimana Saksi ZHARFAN sedang lengah, adapun sepeda motor tersebut tujuannya akan terdakwa pakai namun untuk menghilangkan jejak sehingga terdakwa tukarkan sepeda motor tersebut dengan milik orang lain.
- Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi ZHARFAN, adapun berapa kerugiannya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar barang bukti kunci kontak remot sepeda motor R2 tersebut adalah milik Saksi ZHARFAN yang telah terdakwa curi dari dalam saku jaketnya Saksi ZHARFAN.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy B3F-F A/T, Nopol : D-4021-ABW, warna biru tua, Tahun 2018 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi ZHARFAN yang telah terdakwa curi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa, melakukan pencurian terhadap barang milik seseorang tidak dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Yamaha B3F-F A/T, Nopol : D-4021-ABW, Warna Biru Tua, Tahun 2018, Noka : MH3SEF320JJ009090, Nosin : E31VE0037162.
- 1 (satu) Buah Kunci Remot Kendaraan Roda Dua Yamaha B3F-F A/T.
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda dua merk / type Yamaha B3F-F A/T, Nopol : D-4021-ABW, Warna Biru Tua, Tahun 2018, Noka : MH3SEF320JJ009090, Nosin : E31VE0037162, An. DADAN ISKANDAR, Alamat Jl. Kiara Condong Timur No. 242 126 C Rt. 04 Rw. 05 Batununggal Kota Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.45 Wib saksi ZHARFAN memarkirkan sepeda motor miliknya merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW di depan Kedai Kopi Gauri Ditri tempat saksi ZHARFAN bekerja, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke di Kedai Kopi Gauri Ditri dan langsung mengobrol dengan saksi ZHARFAN yang sedang bekerja di kedai kopi tersebut sebagai Barista, saat itu sekira jam 17.00 Wib cuaca sedang hujan dan atap kedai bocor sehingga menggenangi lantai kedai, lalu Saksi ZHARFAN mengepel lantai kedai tersebut dan disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada jaket milik saksi ZHARFAN tergeletak di atas meja, kemudian terdakwa secara diam-diam langsung meraba saku jaket tersebut dan menemukan kunci kontak remot sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW, terdakwa langsung mengambil kunci kontak remot tersebut tanpa sepengetahuan saksi ZHARFAN, setelah itu terdakwa pamit pulang dan jalan keluar kedai menghampiri sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW yang terparkir didepan kedai, lalu terdakwa menekan kunci kontak remot hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan terdakwa langsung pergi dengan membawa atau mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual atau menukarkan sepeda motor tersebut melalui aplikasi group facebook jual beli sepeda motor Bandung Cimahi agar dapat menghilangkan jejak, namun belum sempat terdakwa lakukan terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terdakwa beserta sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ZHARFAN FATRA ALAM, sehingga akibat perbuatan tersangka tersebut, saksi ZHARFAN FATRA ALAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **terdakwa FIRMAN SEPTIAN Alias IMAN Bin DADANG KUSTIAWAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

*Dengan demikian Unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.45 Wib saksi ZHARFAN memarkirkan sepeda motor miliknya merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW di depan Kedai Kopi Gauri Ditri tempat saksi ZHARFAN bekerja, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke di Kedai Kopi Gauri Ditri dan langsung mengobrol dengan saksi ZHARFAN yang sedang bekerja di kedai kopi tersebut sebagai Barista, saat itu sekira jam 17.00 Wib cuaca sedang hujan dan atap kedai bocor sehingga menggenangi lantai kedai, lalu Saksi ZHARFAN mengepel lantai kedai tersebut dan disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada jaket milik saksi ZHARFAN tergeletak di atas meja, kemudian terdakwa secara diam-diam langsung meraba saku jaket tersebut dan menemukan kunci kontak remot sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW, terdakwa langsung mengambil kunci kontak remot tersebut tanpa sepengetahuan saksi ZHARFAN, setelah itu terdakwa pamit pulang dan jalan keluar kedai menghampiri sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW yang terparkir didepan kedai, lalu terdakwa menekan kunci kontak remot hingga



sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan terdakwa langsung pergi dengan membawa atau mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ZHARFAN FATRA ALAM, sehingga akibat perbuatan tersangka tersebut, saksi ZHARFAN FATRA ALAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” berfungsi sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari dirinya tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.45 Wib saksi ZHARFAN memarkirkan sepeda motor miliknya merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW di depan Kedai Kopi Gauri Ditri tempat saksi ZHARFAN bekerja, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke di Kedai Kopi Gauri Ditri dan langsung mengobrol dengan saksi ZHARFAN yang sedang bekerja di kedai kopi tersebut sebagai Barista, saat itu sekira jam 17.00 Wib cuaca sedang hujan dan atap kedai bocor sehingga menggenangi lantai



kedai, lalu Saksi ZHARFAN mengepel lantai kedai tersebut dan disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada jaket milik saksi ZHARFAN tergeletak di atas meja, kemudian terdakwa secara diam-diam langsung meraba saku jaket tersebut dan menemukan kunci kontak remot sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW, terdakwa langsung mengambil kunci kontak remot tersebut tanpa sepengetahuan saksi ZHARFAN, setelah itu terdakwa pamit pulang dan jalan keluar kedai menghampiri sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW yang terparkir didepan kedai, lalu terdakwa menekan kunci kontak remot hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan terdakwa langsung pergi dengan membawa atau mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar rencananya terdakwa akan menjual atau menukarkan sepeda motor tersebut melalui aplikasi group facebook jual beli sepeda motor Bandung Cimahi agar dapat menghilangkan jejak, namun belum sempat terdakwa lakukan terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi ZHARFAN melaporkan kepada pihak kepolisian, ternyata diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua No. Polisi : D-4021-ABW beserta kunci kontak remotnya tersebut ada dalam penguasaan terdakwa FIRMAN, karena pihak kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor tersebut saat ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna biru tua Nopol : D-4021-ABW tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ZHARFAN FATRA ALAM, sehingga akibat perbuatan tersangka tersebut, saksi ZHARFAN FATRA ALAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Dengan demikian Unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan saksi ZHARFAN FATRA ALAM mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Septian Als Iman Bin Dadang Kustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type Yamaha B3F-F A/T, Nopol : D-4021-ABW, Warna Biru Tua, Tahun 2018, Noka : MH3SEF320JJ009090, Nosin : E31VE0037162.
 - 1 (satu) Buah Kunci Remot Kendaraan Roda Dua Yamaha B3F-F A/T.
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda dua merk / type Yamaha B3F-F A/T, Nopol : D-4021-ABW, Warna Biru Tua, Tahun 2018, Noka : MH3SEF320JJ009090, Nosin : E31VE0037162, An. DADAN ISKANDAR, Alamat Jl. Kiara Condong Timur No. 242 126 C Rt. 04 Rw. 05 Batununggal Kota Bandung.,Dikembalikan kepada saksi Zharfan Fatra Alam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Teguh Arifiano, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R. Nur Ruri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.